



PUTUSAN

Nomor : 03/Pdt.G/2010/PA Wgp

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADIAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara :

PEMOHON, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (pedagang), tempat tinggal di Jl. xxx Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, disebut sebagai **“PEMOHON”**;

L A W A N

TERMOHON, umur 48, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Xxx Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, disebut sebagai **“TERMOHON”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 April 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register No. 03/Pdt.G/2010/PA.Wgp., tanggal 07 April 2010, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang perkawinannya dilangsungkan pada tanggal xxx 1989 sebagaimana dicantumkan dalam Kutipan Akta Nikah No. xxx/xxx, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
- 2 Bahwa sesudah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri dengan memilih tempat tinggal di Bali sampai tahun 1977, setelah itu tinggal di Waingapu sampai sekarang;
- 3 Bahwa mulai tahun 2008 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah ditandai dengan seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a Bahwa Termohon terlalu egois dalam hal mengelola keuangan rumah tangga, sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus;
 - b Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi di rumah dan untuk berkomunikasi hanya lewat pembantu, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah ranjang padahal Pemohon masih aktif membantu kelancaran usaha rumah makan;
- 4 Bahwa pada tanggal 1 April 2010 merupakan puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Ketika itu Termohon kembali marah-marah dan mengeluarkan semua barang-barang milik Termohon dan disimpan di gudang dan pintu rumah selalu Termohon kunci supaya Pemohon tidak bisa masuk ke rumah tersebut;
- 5 Bahwa sejak April 2010 tersebut, Pemohon memutuskan untuk tidak serumah lagi. Pemohon tinggal di Kmapung Bugis sedangkan Termohon tinggal di Jl. xxxx Waingapu;
- 6 Bahwa dengan kondisi yang demikian maka keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waingapu/Majelis Hakim agar :

Primer :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Memberi iin kepada Pemohon (xxxxx) untuk mengucapkam ikrar talak terhadap Termohon (xxxx) di muka sidang Pengadilan Agama Waingapu;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Kalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa karena Pemohon dan Termohon sama-sama hadir secara pribadi di persidangan, maka untuk memenuhi Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang **Prosedur Mediasi Di** Pengadilan, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mekanisme memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memilih Mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Waingapu;

Bahwa kedua belah pihak di persidangan menyatakan telah sepakat memilih **Drs. Rustam, Hakim Pengadilan Agama Waingapu**, sebagai Mediator sebagaimana yang tertuang dalam surat Penunjukan Keta Majelis Hakim No. 03/Pdt.G/2010/PA Wgp tanggal 22 April 2010;

Bahwa atas dasar Surat Penunjukan dimaksud, Mediator telah menjalankan fungsinya untuk melakukan mediasi, namun sesuai laporan hasil mediasi *a quo* tertanggal 26 April 2010 yang disampaikan oleh Mediator dimaksud ternyata upaya mediasi tidak berhasil (gagal);

Bahwa meskipun upaya mediasi telah dinyatakan gagal, namun Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tetap tidak berhasil;



Bahwa karena upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa keterangan tambahan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, kecuali keterangan menyangkut domisili Pemohon dan Termohon di Bali pasca perkawinan yang disebutkan sampai tahun 1997. Keterangan tersebut sama sekali tidak benar, sebab Pemohon dan termohon hanya tinggal di Bali lebih kurang 2 tahun yaitu dari tahun 1993 sampai 1995;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya dapat menerima dan membenarkan jawaban Termohon, khususnya yang berkenaan dengan domisili Pemohon dan Termohon di Bali pasca perkawinan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- 1 Foto kopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 5311010xxxx an. **Pemohon** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Capil dan KB Kabupaten Sumba Timur pada tanggal xxx 2009 yang telah dinazagelen dan dilegalisasi oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.1);
- 2 Foto kopi Kutipan Akta Nikah No. xx/xxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur pada tanggal xxx yang telah dinazagelen dan dilegalisasi oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P.2);

Bahwa disamping mengajukan alat bukti tertulis di atas, Pemohon telah pula mengajukan seorang saksi bernama **Hxxx** yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut;



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, namun begitu saksi tidak tahu dengan persis kapan keduanya menikah karena saksi tidak hadir saat keduanya menikah, tapi saksi perkiraan telah lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah rumah. Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Bugis, sementara Termohon tinggal di Jl. xxxx (tempat kediaman bersama sebelumnya);
- Bahwa sepengetahuan saksi pisah rumah antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh pertengkaran yang terjadi antara keduanya, meskipun saksi tidak melihat pertengkaran itu. Namun begitu saksi bisa merasakan adanya perubahan sikap, baik antara Pemohon dengan Termohon, maupun antara Termohon dengan saksi sebagai saudara Pemohon;
- Bahwa saksi sebagai saudara saksi telah mencoba menengahi permasalahan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, namun sepertinya tidak ada hasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon sama-sama menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan merasa cukup dengan bukti-bukti yang ada serta selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan menceraikan Termohon. Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon. Begitu pun dengan Termohon, menyatakan tidak sanggup lagi membina rumah tangganya dengan Termohon;



Menimbang, bahwa hal ihwal mengenai jalannya persidangan perkara ini telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Waingapu sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan, maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, termasuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan menunjuk **Sdr. Drs. Rustam, Hakim Pengadilan Agama Waingapu**, sebagai Mediator, namun upaya tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut, apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, tanggal xxx, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres No. 1 Tahun 1991, harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon adalah karena rumah tangganya dengan Termohon telah goyah dan tidak rukun lagi yang disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan perpisahan tempat tinggal antara keduanya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadapkan seorang saksi ke hadapan sidang bernama **Hxxx**. Karenanya, Majelis Hakim akan memberikan penilaian dan pertimbangan terlebih dahulu menyangkut kualitas saksi yang diajukan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pengakuan saksi **Hxxx**, yang tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon, menyatakan kalau saksi adalah adik kandung Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa karena permohonan perceraian *a quo* didasarkan kepada alasan persengketaan dan perselisihan yang menjurus kepada *syiqaq* sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 (terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009), serta keterangan yang diberikan oleh saksi bersangkutan telah dilakukan sesuai tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum acara perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kualitas saksi yang diajukan oleh Pemohon ini telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa meskipun saksi yang diajukan oleh Pemohon di atas telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi, namun untuk memenuhi nilai kekuatan pembuktian, saksi tersebut disyaratkan pula memenuhi persyaratan materiil sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Pasal 1905 dan Pasal 1907 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi **Hxxx** di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi yang ditandai dengan seringnya perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah antara keduanya;

Menimbang, bahwa meskipun saksi *a quo* telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagai saksi serta keterangan yang diberikannya tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon, namun menurut hukum acara perdata, keterangan seorang saksi tersebut belum memenuhi batas minimal pembuktian (*unus testis nullus testis*), tetapi baru sampai pada tahap permulaan;



Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan tidak mempunyai alat bukti lain untuk diajukan di persidangan dan mencukupkan dengan alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kemungkinan membuktikan dalil permohonan dimaksud dengan alat bukti yang lain, maka Majelis Hakim telah membebaskan sumpah pelengkap (*suppletioir eed*) kepada Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Sela perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diperkuat oleh sumpah pelengkap yang diucapkan Pemohon, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa telah terjadi keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon. Bahkan kenyataan telah terjadi perpisahan tempat kediaman antara Pemohon dengan Termohon menjadi tambahan petunjuk bagi Majelis Hakim kalau rumah tangga Pemohon dengan Termohon memang telah pecah sehingga sulit diharapkan keduanya mampu membangun rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana tujuan perkawinan yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

sebagaimana yang tertera dalam al-Qur`an, surat al-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah ialah ia menciptakan bagimu dari dirimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu itu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tandan kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang disinggung di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami dan isteri harus saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta



dan kasih sayangnya, maka ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan. Kehidupan perkawinan semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan *madharat* (efek negatif) bagi keduanya, padahal menghindari *madharat* (efek negatif) adalah prioritas dalam penetapan hukum menurut Islam, sebagaimana kaidah ushul fikih yang menyatakan:

Artinya : *menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari kemungkinan mendapatkan manfaat (efek positif)*”.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan rasa cinta dan sayang sebagai modal awal membangun tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Hal tersebut ditandai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah *berdasar hukum* dan *beralasan* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (fa) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 (terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009), maka segala biaya yang timbul dari perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar`i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon (xxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Waingapu;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 Masehi bertepatan tanggal 06 Jumadil Akhir 1431 Hijriyah Oleh kami **Drs. MOCH. BAHRUL ULUM, MH** sebagai Hakim Ketua, **AFRIZAL., S.Ag. M.Ag** dan **Drs. SARTONO** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh **RUGAYA, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AFRIZAL, S.Ag, M.Ag

Drs. MOCH. BAHRUL ULUM, MH

Drs. SARTONO

PANITERA PENGGANTI

RUGAYA, SH

Perinciaj biaya perkara

- 1 Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Biaya Panggilan Rp. 150.000,-
- 3 Materai Rp. 6.000,-
- 4 Redaksi Rp. 5.000,-

JumlahRp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)